



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEMESTER II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara nomor 77/PK.01-BA/65/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara Semester II Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEMESTER II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Kalimantan Utara Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Subbagian Yang Membidangi Hukum,

JAYA KURNIAWAN AUZA

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BULUNGAN	10	81	62.525	56.892	119.417
2	MALINAU	15	109	30.909	28.758	59.667
3	NUNUKAN	21	240	85.329	76.984	162.313
4	TANA TIDUNG	5	32	10.718	9.718	20.436
5	KOTA TARAKAN	4	20	88.932	84.544	173.476
TOTAL		55	482	278.413	256.896	535.309

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Subbagian Yang Membidangi Hukum,



JAYA KURNIAWAN AUZA